



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 187 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
- KESATU : Komisi Pemilihan Kota Padang Panjang memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- KEDUA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Padang Panjang dan dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- KETIGA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang Panjang dan dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang Panjang;
- KEEMPAT : Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye sesuai dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi dengan 3 (tiga) Pasangan Calon;
- KELIMA : Jumlah dan jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum**



ttd.

PULIANDRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 187 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024

1. BAHAN KAMPANYE

No	Bentuk Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Cetak per Paslon
1	Selebaran	21 cm x 29.7 cm	14.774
2	Brosur	21 cm x 29.7 cm posisi terbuka	14.774
3	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	14.774
4	Poster	40 cm x 60 cm	14.774

2. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Bentuk Bahan Kampanye	Ukuran minimal yang disepakati	Peruntukan
1	Baliho	2 m x 3 m	5 buah untuk tingkat Kota per paslon
2	Umbul- Umbul	0,75 m X 2 m	20 buah per kecamatan untuk tingkat kecamatan per paslon
3	Spanduk	1 m X 4 m	2 buah per kelurahan untuk tingkat kelurahan per paslon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum**

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

